



BUPATI SIJUNJUNG  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG  
NOMOR 9 TAHUN 2014

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN RABIES

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIJUNJUNG,

- Menimbang : a. bahwa rabies merupakan penyakit yang disebabkan virus yang membahayakan terhadap kesehatan manusia dan hewan serta penularannya akan mengakibatkan gangguan terhadap ketentraman kehidupan serta kerugian ekonomi masyarakat sehingga perlu dilakukan pencegahan dan penanggulangan rabies;
- b. bahwa meningkatnya kegemaran masyarakat memelihara Hewan Penular Rabies (HPR) mengakibatkan meningkatnya peredaran Hewan Penular Rabies, risiko penyebaran dan risiko gigitan yang selanjutnya dapat meresahkan dan merugikan masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanggulangan Rabies;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (16) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25)
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);

6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3482);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5015);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
12. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan batas Wilayah Kotamadya Dati II Sawahlunto, Kab. Dati II Sawahlunto/ Sijunjung dan Kab.Dati II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4002);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Sawahlunto/ Sijunjung Menjadi Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4823);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543);
18. Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pengendalian Zoonosis;
19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2013 tentang Budi Daya Hewan Peliharaan;
20. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelayanan Pusat Kesehatan Hewan;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
22. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 04/Permentan/Ot.140/1/2013 tentang Unit Respon Cepat Penyakit Hewan Menular Strategis;
23. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Pertanian Republik Indonesia, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 279A/Menkes/SK/VIII/1978, Nomor 522/Kpts/UM/8/1978 dan Nomor 143 Tahun 1978 tentang Peningkatan Pemberantasan dan Penanggulangan Rabies;
24. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1096/Kpts/TN.120/10/1999 tentang Pemasukan Anjing, Kucing, Kera dan hewan sebangsanya kewilayah/Daerah Bebas Rabies Indonesia;
25. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 4026/Kpts/Ot.140/3/2013 tentang Penetapan Jenis Penyakit Hewan Menular Strategis;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Nomor 5 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Tahun 2000 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG

dan

BUPATI SIJUNJUNG

MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN RABIES.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sijunjung.

2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten Sijunjung.
4. Bupati adalah Bupati Sijunjung.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sijunjung.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah dan instansi terkait yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah Instansi terkait yang bertanggungjawab dan berwenang dalam melaksanakan pencegahan dan penanggulangan rabies.
7. Komisi Daerah Zoonosis yang selanjutnya disingkat menjadi Komda Zoonosis adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait dan lembaga non pemerintah terkait dalam Pencegahan dan Penanggulangan Rabies di Kabupaten Sijunjung;
8. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Pencegahan dan Penanggulangan Rabies sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Dinas Peternakan dan Perikanan adalah SKPD yang menangani fungsi peternakan, perikanan dan kesehatan hewan Kabupaten Sijunjung.
11. Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan adalah Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sijunjung.
12. Pusat Kesehatan Hewan adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Hewan yang selanjutnya disingkat dengan UPTD Puskeswan.
13. Otoritas veteriner adalah kelembagaan pemerintah dan/atau kelembagaan yang dibentuk oleh pemerintah dalam pengambilan keputusan tertinggi yang bersifat teknis kesehatan hewan dengan melibatkan ke profesionalan dokter hewan dengan mengerahkan semua lini kemampuan profesi mulai dari identifikasi masalah, menentukan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan dan pengendalian teknis operasional dilapangan.
14. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku Penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.
15. Petugas adalah orang yang diberi tugas tertentu yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan untuk melakukan kegiatan Pencegahan dan Penganggulangan Rabies.
16. Tim Pengendali adalah petugas yang ditunjuk oleh Bupati Sijunjung untuk melaksanakan penertiban, pengurungan dan pemusnahan HPR.

17. Hewan Penular Rabies yang selanjutnya disingkat HPR adalah hewan yang dapat menularkan virus rabies antara lain anjing, kucing, kera dan hewan lainnya yang bisa menularkan rabies.
18. Pencegahan adalah tindakan yang dilakukan untuk menghambat penyebaran penyakit rabies.
19. Penanggulangan adalah proses, cara, perbuatan menanggulangi menurunkan penyakit rabies sampai membuat satu daerah bebas kembali.
20. Rabies adalah penyakit hewan menular akut yang menyerang susunan syaraf pusat dan dapat menyerang hewan berdarah panas serta manusia yang disebabkan oleh virus rabies.
21. Zoonosis adalah penyakit dari hewan yang dapat menular kepada manusia.
22. Pemilik Hewan Penular Rabies selanjutnya disebut Pemilik HPR adalah Orang atau Badan Hukum yang menguasai HPR berdasarkan hak tertentu yang diperoleh melalui pengalihan hak secara cuma-cuma sebagai pemberian atau hadiah, sewa menyewa, tukar menukar atau cara lain menurut ketentuan perundangan-undangan yang berlaku.
23. Pemeliharaan Hewan Penular Rabies selanjutnya disebut Pemeliharaan HPR adalah keseluruhan kegiatan yang mencakup; penyediaan tempat hidup, pemberian makanan dan perawatan kesehatan.
24. HPR Liar adalah HPR yang cara hidupnya secara liar.
25. Peredaran adalah rangkaian kegiatan pemasukan atau pengeluaran HPR dari dan ke Kabupaten Sijunjung, antar kecamatan, antar nagari se-Kabupaten Sijunjung yang mencakup penyediaan HPR, pengangkutan, pemindahan, dan pengalihan kepemilikan, pemindahtanganan pemeliharaan.
26. Pengawasan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menjamin penyelenggaraan pemeliharaan, peredaran dan penanganan kasus gigitan HPR.
27. Vaksin adalah vaksin rabies untuk HPR.
28. Vaksinasi adalah pemberian bahan antigenik untuk merangsang sistem kekebalan individu terhadap penyakit rabies.
29. Surveilans adalah kegiatan penelusuran dan pemantauan penyakit rabies baik secara aktif maupun pasif.
30. Kartu Tanda Kepemilikan Hewan adalah kartu tanda kepemilikan HPR yang memuat identitas HPR dan pemiliknya.
31. Kartu Vaksinasi adalah kartu yang digunakan untuk melakukan pencatatan dan merupakan bukti bahwa HPR tertentu telah divaksinasi.
32. Kesejahteraan Hewan adalah segala urusan yang ada hubungannya dengan keadaan fisik dan mental HPR menurut ukuran perilaku alami hewan yang perlu di tetapkan dan ditegakkan untuk melindungi hewan dari perlakuan setiap orang yang tidak layak terhadap hewan.
33. Alat perlengkapan pengamanan adalah rantai/tali dan berangus yang dipakaikan/dipasang pada hewan.
34. Observasi adalah kegiatan pengamatan yang dilakukan terhadap hewan tersangka rabies (*suspect*) dengan cara mengurung hewan tersebut di kandang observasi pada masa tertentu dengan tetap memberi makan dan minum sebagai mana biasanya.
35. Pemasukan/pengeluaran HPR adalah kegiatan memasukkan/ mengeluarkan HPR dari dan ke dalam daerah.
36. Laboratorium adalah Laboratorium Kesehatan Hewan Tipe A atau B.

BAB II  
MAKSUD, TUJUAN, SASARAN  
DAN RUANG LINGKUP  
Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah untuk melindungi masyarakat dan hewan dari risiko terjangkitnya penyakit rabies.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah untuk mendukung penegakan hukum yang optimal terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pencegahan dan penanggulangan rabies.

Pasal 4

Sasaran yang hendak dicapai dari Peraturan Daerah ini adalah terwujudnya kondisi daerah yang bebas dari rabies.

Pasal 5

Ruang lingkup pencegahan dan penanggulangan rabies dalam Peraturan Daerah ini adalah :

1. kelembagaan;
2. pemeliharaan HPR;
3. pencegahan rabies; dan
4. penanggulangan rabies;

BAB III  
KELEMBAGAAN  
Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah dalam Usaha Pembinaan, Pengawasan, Pencegahan dan Penanggulangan Rabies membentuk Komda Zoonosis.
- (2) Unsur, Tugas dan wewenang Komda Zoonosis selanjutnya diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV  
PEMELIHARAAN HPR  
Pasal 7

Setiap orang pribadi atau badan dapat memiliki atau memelihara HPR ,kecuali ditentukan lain menurut peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Pasal 8

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang memiliki atau memelihara HPR wajib :
  - a. mendaftarkan HPR ke Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sijunjung dan atau Puskesmas untuk diberikan kartu tanda kepemilikan HPR;
  - b. memperhatikan kesehatan dan kesejahteraan HPR;
  - c. memvaksin HPR secara berkala;
  - d. memiliki Kartu Vaksinasi Rabies; dan

- e. memelihara HPR di dalam pekarangan rumah dan mengandangkan atau mengikat agar tidak berkeliaran di jalan umum dan tempat-tempat umum;
- (2) HPR yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan HPR liar dan dapat dimusnahkan.

BAB V  
PENCEGAHAN RABIES  
Pasal 9

Pencegahan rabies meliputi; sosialisasi, vaksinasi, sterilisasi dan surveilans HPR; penertiban dan pemusnahan HPR; memasukan dan membawa keluar HPR

Bagian Kesatu  
Sosialisasi, Vaksinasi, Sterilisasi dan Surveilans HPR  
Pasal 10

- (1) Sosialisasi dilakukan terhadap masyarakat melalui tatap muka, media cetak, elektronik dan sarana sosialisasi lainnya.
- (2) Vaksinasi rabies dilaksanakan oleh dokter hewan/petugas yang ditunjuk dan atau dokter hewan yang memiliki izin praktek.
- (3) Sterilisasi dilakukan terhadap HPR dengan cara mencegah kesuburan dalam rangka mengendalikan populasi yang dilakukan oleh dokter hewan dan atau Paramedik Veteriner dibawah pengawasan dokter hewan.
- (4) Surveilans dilakukan dengan:
  - a. Pengumpulan data mengenai agen penyakit rabies, faktor lingkungan yang mendukung munculnya penyakit rabies dan dampak penyakit rabies terhadap kesehatan hewan, manusia dan lingkungan.
  - b. Pengumpulan data dilakukan paling sedikit melalui pengambilan sampel dan/atau spesimen rabies.

Bagian Kedua  
Penertiban dan Pemusnahan HPR  
Pasal 11

- (1) Untuk penertiban, pengurangan dan pemusnahan HPR dibentuk Tim Pengendali yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang menangkap, mengurung dan memusnahkan Hewan HPR yang berkeliaran di luar pekarangan pemilik atau pemelihara.
- (3) HPR yang ditangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikembalikan pada pemiliknya atau pemeliharanya dengan membayar ganti Rugi selama masa pemeliharanya.
- (4) HPR yang mati dalam masa pengurangan sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak dapat dimintakan tuntutan ganti rugi.
- (5) HPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak tanggal ditangkap tidak ada yang mengambilnya, dilakukan pemusnahan atau dibunuh.
- (6) Setiap pemilik yang tidak ingin memelihara HPR-nya dapat menyerahkan HPR tersebut ke Dinas Peternakan dan Perikanan untuk dimusnahkan tanpa biaya ganti rugi.

## Pasal 12

Setiap orang dan/ atau badan dilarang mempersulit atau menghalangi Tim Pengendali dalam melaksanakan tugasnya.

## Pasal 13

- (1) HPR yang berkeliaran di luar pekarangan pemilik atau pemelihara yang tidak dapat ditangkap, dapat dilakukan upaya pemusnahan.
- (2) HPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dimusnahkan tidak dapat dimintakan tuntutan ganti rugi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Bagian Ketiga

Membawa masuk dan membawa keluar HPR

## Pasal 14

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang membawa masuk HPR ke daerah wajib dilengkapi dengan surat keterangan asal, surat keterangan kesehatan hewan dan surat atau kartu keterangan vaksinasi rabies dari pejabat instansi yang berwenang di Kabupaten/Kota asal.
- (2) Setiap orang dan/atau yang membawa HPR keluar daerah wajib dilengkapi dengan surat keterangan asal, surat keterangan kesehatan hewan dan surat atau kartu keterangan vaksinasi rabies dari pejabat instansi yang berwenang di Kabupaten.
- (3) HPR sebelum masuk atau dibawa keluar daerah telah divaksin paling singkat 30 (tiga puluh) hari dan paling lama 1 (satu) tahun.

## BAB VI

## PENANGGULANGAN RABIES

## Pasal 15

- (1) Setiap orang dan/atau badan wajib melaporkan HPR yang memperlihatkan tanda klinis rabies kepada Petugas, UPTD Puskesmas atau Dinas Peternakan dan Perikanan.
- (2) Setiap pemilik HPR wajib melaporkan apabila terjadi kasus gigitan terhadap manusia dalam jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) jam sejak terjadinya kasus gigitan kepada petugas, UPTD Puskesmas atau Dinas Peternakan dan Perikanan.
- (3) Setiap orang yang digigit oleh HPR segera dibawa ke Puskesmas terdekat atau Rumah Sakit dan melaporkannya ke Dinas Peternakan dan Perikanan atau petugas yang ditunjuk.
- (4) Biaya korban gigitan HPR ditanggung oleh pemilik.

## Pasal 16

- (1) HPR yang telah menggigit manusia wajib diobservasi atau diserahkan ke Dinas Peternakan dan Perikanan oleh pemilik atau pemeliharanya.
- (2) Masa observasi HPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak terjadinya kasus gigitan.
- (3) Selama masa observasi, maka pemeliharaan menjadi tanggung jawab pemilik.



## Pasal 17

- (1) Apabila selama observasi HPR ternyata tidak menunjukkan gejala rabies, dapat dikembalikan kepada pemilik atau pemelihara setelah dilakukan vaksinasi rabies.
- (2) Apabila hasil observasi HPR menunjukkan gejala klinis terserang rabies, harus dilakukan pemeriksaan laboratorium dan dimusnahkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VII PENETAPAN DAN PENCABUTAN KEMBALI STATUS PERINGATAN DINI

### Pasal 18

- (1) Bupati atas rekomendasi otoritas veteriner kabupaten dapat melakukan peringatan dini wabah rabies.
- (2) Kriteria penetapan peringatan dini wabah rabies sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup
  - a. adanya kasus rabies secara klinis dan epidemiologis; dan/atau
  - b. adanya bukti diagnostik rabies secara laboratorium.
- (3) Kriteria pencabutan peringatan dini wabah rabies sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:
  - a. kasus rabies sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a secara klinis dan epidemiologis sudah tidak ada;
  - b. tidak ada bukti diagnostik keberadaan virus rabies secara laboratorium; dan/atau
  - c. tenggang waktu pencabutan kembali status peringatan dini wabah rabies sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (4) Peringatan dini wabah rabies sebagaimana dimaksud pada ayat(1) merupakan tindakan darurat yang dilakukan apabila daerah sudah dinyatakan bebas rabies dan tertular kembali sebelum adanya penetapan wabah oleh Menteri Pertanian.
- (5) Peringatan dini wabah rabies sebagai tindakan darurat dilakukan melalui pembatasan dan pengawasan lalulintas HPR masuk dan keluar daerah.

## BAB VIII PEMBIAYAAN Pasal 19

Pembiayaan Pencegahan dan Penanggulangan Rabies Kabupaten Sijunjung berasal dari APBD Kabupaten, APBD Propinsi, APBN dan dari Pihak Ketiga yang tidak mengikat.

## BAB IX KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 20

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang pencegahan dan penanggulangan Rabies.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang pencegahan dan penanggulangan Rabies;

- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang pencegahan dan penanggulangan Rabies;
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dan orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang pencegahan dan penanggulangan Rabies;
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang pencegahan dan penanggulangan Rabies;
  - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang pencegahan dan penanggulangan Rabies;
  - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana pencegahan dan penanggulangan Rabies;
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. Menghentikan penyidikan; dan
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang HPR menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui koordinasi dengan kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB XI  
KETENTUAN PIDANA  
Pasal 21

Pelanggaran terhadap ketentuan mengenai Pasal 8 ayat (1), pasal 12, Pasal 14 ayat (1), (2), (3), Pasal 15 ayat (1), (2) pasal 16 ayat (1), (2), (3) dapat dikenakan sanksi pidana berupa kurungan maksimal 3 (tiga) bulan dan/atau denda maksimal sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah).

BAB XII  
KETENTUAN PERALIHAN  
Pasal 22

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka peraturan daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto/Sijunjung Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Penangulangan Penyakit Rabies dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto/Sijunjung (Lembaran Daerah Kabupaten Tingkat II Sawahlunto/Sijunjung Tahun 1993 Nomor 2) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, HPR yang sudah dilakukan vaksinasi rabies, akan dilakukan vaksinasi berikutnya (*booster*) sesuai dengan aturan sediaan vaksin yang dipergunakan.

BAB XIII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung.

Ditetapkan di Muaro Sijunjung  
Pada tanggal 29 Desember 2014

BUPATI SIJUNJUNG,

dto

YUSWIR ARIFIN

Diundangkan di Muaro Sijunjung  
pada tanggal 29 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SIJUNJUNG,

dto

ADE TAUFIK ROHENDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2014 NOMOR 9



NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG  
PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR                      TAHUN 2014

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG  
NOMOR 9 TAHUN 2014  
TENTANG  
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN RABIES

I. UMUM

Rabies merupakan penyakit hewan menular yang bersifat zoonosis, dapat menyerang susunan syaraf pusat semua hewan berdarah panas. Disamping itu penyakit rabies merupakan penyakit yang sangat mengganggu ketentraman batin masyarakat dan sangat berkaitan dengan martabat kemanusiaan. Pencegahan dan pengendalian Rabies sulit dilakukan, hal ini kemungkinan dimotori oleh hobi masyarakat berburu babi dengan tempat/daerah berpindah-pindah yang mengakibatkan pengontrolan dan pengawasan lalu lintas anjing sebagai hewan penular rabies utama sangat sulit dilakukan.

Sungguhpun demikian usaha untuk membebaskan penyakit Rabies di Bumi Lansek Manih harus terus ditingkatkan dan diintensifkan dengan melakukan kegiatan seperti vaksinasi, eliminasi anjing liar, sterilisasi HPR, sosialisasi melalui media, penyuluhan, pembentukan tim koordinasi sampai tingkat Nagari serta dalam bentuk penegakan hukum melalui pembentukan peraturan perundang-undangan.

Meningkatnya ancaman Rabies di Kabupaten Sijunjung disebabkan oleh karena populasi dan lalu lintas hewan penular Rabies terutama anjing yang cukup tinggi. Tradisi berburu babi di tengah masyarakat menjadi faktor utama yang menyebabkan tingginya populasi dan lalu lintas anjing di Kabupaten Sijunjung. Hal ini menyebabkan ancaman Rabies semakin besar. Kesadaran masyarakat akan tanggung jawab terhadap pemeliharaan hewan penular Rabies yang masih rendah menyebabkan kasus gigitan hewan penular Rabies cukup tinggi setiap tahunnya.

Untuk melindungi dan menjaga ketentraman batin masyarakat perlu adanya pengaturan terhadap pemeliharaan dan pengawasan lalu lintas hewan penular Rabies serta pencegahan dan penanggulangan Rabies yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1  
Cukup jelas
- Pasal 2  
Cukup jelas
- Pasal 3  
Cukup jelas
- Pasal 4  
Cukup jelas
- Pasal 5  
Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Ayat (4)  
Cukup jelas

Ayat (5)  
Cukup jelas

Ayat (6)  
Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)  
Yang dimaksud dengan pejabat instansi yang berwenang adalah.  
Yang mengeluarkan surat keterangan kesehatan hewan dan surat atau kartu keterangan vaksinasi rabies adalah Dokter Hewan instansi pemerintah dan praktisi.  
Surat keterangan asal dikeluarkan oleh Wali Nagari atau Desa.

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)  
Tanda Klinis rabies pada anjing, kucing dan kera adalah perubahan tingkah laku, agresif dan menyerang benda yang bergerak, takut air, takut cahaya dan lain-lain.

Ayat (2)  
Cukup jelas

- Ayat (3)  
Cukup jelas
- Ayat (5)  
Cukup jelas
- Pasal 16
- Ayat (1)  
Apabila pemilik dinilai tidak mampu untuk melakukan kegiatan observasi sendiri, petugas mempunyai hak untuk membawanya ke kandang observasi
- Ayat (2)  
Cukup jelas
- Ayat (3)  
Cukup jelas
- Pasal 17
- Ayat (1)  
Cukup jelas
- Ayat (2)  
Cukup jelas
- Pasal 18
- Ayat (1)  
Cukup jelas
- Ayat (2)  
Cukup jelas
- Ayat (3)  
Cukup jelas
- Ayat (4)  
Cukup jelas
- Ayat (5)  
Cukup jelas
- Pasal 19  
Cukup jelas
- Pasal 20
- Ayat (1)  
Cukup jelas
- Ayat (2)  
Cukup jelas
- Ayat (3)  
Cukup jelas
- Pasal 21  
Cukup jelas
- Pasal 22
- Ayat (1)  
Cukup jelas
- Ayat (2)  
Cukup jelas
- Pasal 23  
Cukup jelas